

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDAR NARKOTIKA TANPA PERMUFAKATAN JAHAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 93/PID.SUS/2025/PT TJK)**

(Skripsi)

Oleh

FERNANDO SETIYANTO SARAGIH

NPM 2212011708



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA TANPA PERMUFAKATAN JAHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 93/PID.SUS/2025/PT TJK)

Oleh

Fernando Setiyanto Saragih

Kasus tindak pidana narkotika yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tindak pidana pengedar narkotika tanpa permufakatan jahat dalam Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK, melibatkan terdakwa Syamsul Ma'rif Bin Ahmad Sakhuri yang diputus sebagai pelaku penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengambilan data didukung dengan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Namun, hakim tingkat banding membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengkualifikasikan terdakwa sebagai penyalah guna narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana didasarkan pada tiga aspek. Secara yuridis, putusan didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah di persidangan dengan mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan terdakwa serta tidak ditemukannya bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan "*meeting of minds*"

Fernando Setiyanto Saragih

antara para terdakwa. Secara sosiologis, pemidanaan diarahkan sebagai sarana kontrol sosial, edukasi dan rehabilitasi. Secara filosofis, putusan mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Saran penelitian ditujukan kepada hakim agar senantiasa mempertimbangkan kesalahan dan peran terdakwa secara cermat berdasarkan pada fakta hukum yang sah guna menjamin penjatuhan pidana yang proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Saran juga ditujukan kepada pembentuk undang-undang agar mengembangkan pengaturan pertanggungjawaban pidana secara eksplisit, khususnya mengenai unsur *mens rea* dan *actus reus*. Selain itu perlu mengatur secara tegas dan jelas batasan dalam unsur pengedar narkoba dan permufakatan jahat narkoba guna mencapai kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Permufakatan Jahat, Pengedar Narkotika, Pertimbangan Hakim, Penyalahguna Narkotika.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF NARCOTICS DISTRIBUTION OFFENDERS WITHOUT CRIMINAL CONSPIRACY (A STUDY OF DECISION NUMBER: 93/PID.SUS/2025/PT TJK)

By

Fernando Setiyanto Saragih

The narcotics crime case analyzed in this study is the crime of drug dealing without a criminal conspiracy in Judgment No. 93/PID.SUS/2025/PT TJK, involving the defendant Syamsul Ma'rif bin Ahmad Sakhuri, who was found guilty of personal use of Schedule I narcotics. This study aims to analyze the criminal liability of the perpetrator as well as the basis for the judge's considerations in imposing the sentence. The research questions in this study are: What is the criminal liability of the perpetrator, and what are the judge's considerations in imposing the sentence.

This study employs a problem-based approach using a normative framework and draws on secondary data by examining primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection was supplemented by interviews. Data analysis was conducted qualitatively using an inductive method.

The findings of the investigation indicate that the defendant's criminal liability satisfies the elements of criminal liability, namely the existence of a criminal act, the defendant's capacity to be held liable, the presence of fault in the form of intent, and the absence of any exculpatory or justifying grounds. However, the appellate court overturned the district court's decision and classified the defendant as a drug abuser under Article 127(1) (a) of the Narcotics Act. The judge's reasoning in this decision was based on three aspects. Legally, the decision was grounded in the facts and valid evidence presented in court, taking into account the defendant's actions and fault, as well as the absence of evidence indicating a "meeting of minds" among the defendants. Sociologically, the sentencing was intended as a means of social control, education, and rehabilitation. Philosophically, the ruling reflects the values of justice, legal certainty, and public benefit.

Fernando Setiyanto Saragih

The research recommendation is directed at judges to always carefully consider the defendant's guilt and role based on valid legal facts in order to ensure that criminal penalties are proportionate and consistent with the objectives of criminal punishment. Recommendations are also directed at lawmakers to develop explicit provisions on criminal liability, particularly regarding the elements of mens rea and actus reus. Furthermore, it is necessary to clearly and explicitly define the boundaries of the elements of drug trafficking and criminal conspiracy involving narcotics to achieve legal certainty and justice.

Keywords: Criminal Liability, Conspiracy, Drug Trafficker, Judicial Discretion, Drug Abuser.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDAR NARKOTIKA TANPA PERMUFAKATAN JAHAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 93/PID.SUS/2025/PT TJK)**

(Skripsi)

Oleh

FERNANDO SETIYANTO SARAGIH

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR
NARKOTIKA TANPA PERMUFAKATAN
JAHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR:
93/PID.SUS/2025/PT TJK)**

Nama Mahasiswa

: **Fernando Setiyanto Saragih**

Nomor Induk Mahasiswa

: **2212011708**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 197706012005012002

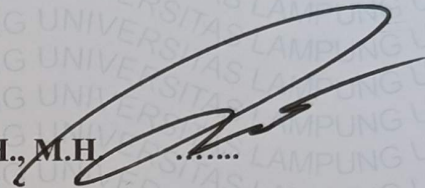
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

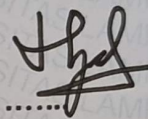
Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



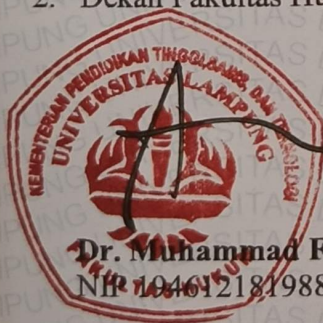
Sekretaris/Anggota : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.
NIP. 194612181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Juni 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fernando Setiyanto Saragih
Nomor Induk Mahasiswa : 2212011708
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA TANPA PERMUFAKATAN JAHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 93/PID.SUS/2025/PT TJK)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Penulis



Fernando Setiyanto Saragih

NPM 2212011708

RIWAYAT HIDUP



Fernando Setiyanto Saragih dilahirkan di Medan pada tanggal 13 Desember 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Jhon Feri Saragih dan Ibu Sutiani Sipayung. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Swasta Galilea dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Medan dan lulus pada tahun 2018. Kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 19

Medan dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Di lingkungan internal kampus, penulis aktif mengikuti kompetisi tingkat internal maupun nasional. Pada tingkat internal, sebagai ketua delegasi penulis berhasil menahkodai delegasinya meraih juara 2 kompetisi peradilan semu (*Internal Moot Court Competition*) piala Prof. Sunarto dan meraih nominasi berkas terbaik serta delegasi terbaik. Pada tingkat nasional, pada tahun 2023 penulis meraih juara 2 pada kompetisi peradilan semu nasional (*National Moot Court Competition*) piala Hotma Sitompul dan meraih nominasi peran Jaksa Penuntut Umum Terbaik Babak Penyisihan. Pada tahun 2024 penulis kembali menahkodai delegasi FH Unila dengan menjadi ketua delegasi pada kompetisi peradilan semu nasional (*National Moot Court Competition*) piala K.H. Ahmad Dahlan III dan berhasil meraih juara 1 pada kompetisi tersebut. Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di antaranya pada tahun 2022 penulis aktif sebagai staff ahli kementerian aksi dan propaganda pada Badan Eksekutif Mahasiswa KBM-Unila. Pada tahun 2024, penulis

aktif sebagai anggota pengurus bidang kajian UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Di tahun yang sama, penulis juga diamanahkan menjabat sebagai Sub Koordinator Divisi A3F UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formahkris). Pada tahun 2025 penulis terpilih dan dipercayakan menjadi Ketua Umum UKM-F PSBH sekaligus menjadi penanggung jawab penyelenggaraan kompetisi peradilan semu nasional (*National Moot Court Competition*) piala Prof. Hilman Hadikusuma IV yang diadakan oleh UKM-F PSBH. Sebelumnya penulis juga aktif terlibat dalam kegiatan kepanitiaan baik di tingkat internal hingga nasional. Selain itu penulis juga beberapa kali terlibat sebagai pemateri dan tutor di lingkungan internal kampus di antaranya pada tahun 2024 penulis dipercaya sebagai pemateri pada kegiatan *Trainee Delegasi National Moot Court Competition* (NMCC), pemateri kajian internal UKM-F PSBH dengan tema Hukum Tata Negara. Penulis juga dipercaya sebagai pemateri pada kegiatan pembekalan tutor *Internal Moot Court Competition* (IMCC) sekaligus sebagai tutor delegasi internal pada kegiatan tersebut. Pada tahun 2025 penulis diamanahkan sebagai formatur delegasi FH Unila pada kompetisi peradilan semu nasional (*National Moot Court Competition*) Piala Prof. Kafrawi tahun 2025 di Universitas Brawijaya dan berhasil meraih juara 2. Sementara di lingkungan eksternal kampus, penulis aktif mengikuti kegiatan seperti diskusi publik, kajian, *workshop*, pelatihan, dan seminar baik yang linear dengan disiplin ilmu hukum maupun interdisipliner yang diselenggarakan secara *online* maupun *offline*. Pada tahun 2025 penulis juga mengikuti kegiatan magang mandiri di kantor hukum Ginting Marbun and Partner's dan Siregar-Gumay Lawfirm. Penulis juga telah melaksanakan pengabdian langsung kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Desa Payung Rejo, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Di tahun yang sama penulis juga melaksanakan program PSBH *Care* yang dilaksanakan di pesantren yang bertempat di Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan pengabdian terakhir penulis ditutup dengan amanah sebagai Koordinator Lapangan pada Satuan Tugas (Satgas) FH Unila Peduli Bencana Sumatera.

MOTTO

Temukan jalan atau ciptakan jalanmu sendiri.

Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.

Yakobus 2 : 26

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

Yesaya 41 : 10

Tidak ada hal besar yang pernah dicapai tanpa melalui banyak penderitaan.

St. Katarina dari Siena

Orang mati tidak bisa berteriak untuk keadilan. Adalah kewajiban orang yang hidup untuk melakukannya bagi mereka.

Lois McMaster Bujold

Sementara aku bernafas, aku berharap. Sementara aku berharap, aku beriman. Sementara aku beriman, aku berbuat. Sebab baik nafas, harapan, iman, dan perbuatan kulakukan untuk dan dalam nama Dia yang memberikan semua itu padaku.

Fernando Setiyanto Saragih

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kupersembahkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh berkat dan kasih karunia Tuhan, aku diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tuhan bersabda melalui firman-Nya yang tertulis dalam Kolose 3 : 23 “*Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia*” demikian pula skripsi ini kiranya diperkenankan untuk aku persembahkan sebagai bentuk ungkapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan atas berkat dan belas kasih-Nya yang senantiasa menyertai aku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Demikian pula kepada orang-orang yang aku cintai, skripsi ini aku selesaikan sebagai bentuk tanggung jawabku kepada semua orang yang aku cintai, orang-orang yang senantiasa memberi do’a, dukungan, semangat, dan harapan kepadaku. Sebab aku menyadari bahwa kiranya Tuhan telah memberikan jalan bagiku melalui orang-orang yang aku cintai. Terkhusus keluargaku, Mamak dan Bapak terima kasih telah menjadi penyalur berkat dari Tuhan, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah atas Mamak dan Bapak. Untuk adikku, Diva Dwi Jayanti Saragih, terima kasih telah menelan mentah-mentah ego abangmu dan menekan dalam-dalam egomu, Tuhan memberkatimu, panjang umur dan kesuksesan menyertaimu.

Terima kasih ya, Allah atas kesempatan yang kau berikan kepadaku. Inilah, hamba-Mu yang masih Engkau persilahkan memperoleh kasih karunia di tengah segala dosa-dosaku. Ya, Tuhan ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, atas limpahan berkat dan belas kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Tanpa Permufakatan Jahat (Studi Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2025 PT TJK)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Tritunggal Mahakudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa membimbing penulis, yang telah menjadi sumber kekuatan dan sukacita dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini, tempat berlabuhnya segala do’a, harapan, dan air mata penulis. Terima kasih telah menjadi sumber pengharapan yang nyata dan inspirasi sejati bagi penulis;
2. Keluargaku (Bapak, Mamak, dan Adikku). Bapak Jhon Feri Saragih, Ibu Sutiani Sipayung, dan Diva Dwi Jayanti Saragih. Untuk Mamak dan Bapakku, terima kasih telah memberikan kesempatan penting bagi anakmu. Terima kasih telah rela merasakan sakit dan beban yang berat bias kelakuan dan ego anakmu, terima kasih sudah mau berjuang dan mengusahakan yang terbaik buat anakmu, dan terima kasih atas setiap bait do’a yang kalian panjatkan untuk anakmu. Untuk

Adikku, terima kasih telah menjadi adik yang baik dan memberikan kesempatan untuk abangmu, terima kasih sudah sabar dan mau mengalah demi abangmu, terima kasih telah percaya dan selalu mendukung abang dalam menempuh pendidikan ini, terima kasih karena mau direpotkan, dan terima kasih atas setiap do'a yang kamu sampaikan kepada Tuhan untuk abang;

3. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., Asean Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembahas I (satu) penulis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi. Terima kasih telah membantu dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan didikan dalam penyelesaian skripsi penulis. Terima kasih telah memberikan bekal ilmu lewat diskusi dan pengalaman yang diberikan kepada penulis;
9. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II (dua) yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penyelesaian skripsi saya;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bapak Antonius Simbolon, S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang selaku narasumber pada penelitian ini. Terima Kasih Bapa Tua telah bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian dan membantu penulis menyusun argumentasi hukum;

12. Bapak Agus Windana, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang selaku narasumber pada penelitian ini;
13. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., dosen sekaligus koordinator Pembina UKM-F PSBH yang telah mendidik, membantu, dan mendukung penulis dalam setiap kegiatan berorganisasi dan akademik penulis dalam menempuh pendidikan;
14. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung selaku narasumber pada penelitian ini;
15. Asyifa Mutiarani, perempuan hebat di sisi penulis. Terima kasih telah setia menemani penulis dalam penyelesaian skripsi dan menempuh studi, terima kasih telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi dengan baik;
16. Naposo Bulung KCK (Raju, Kevin, Firman, Sopian, Juan, Nathanael, Putra, Dioz, Ferdynan, Adriano, Esteben, Revaldo, Wian, Harry). Terima kasih untuk “lek-lek awak di perantauan”, teman seperjuangan dan sahabat penulis di perantauan. Sukses untuk kita semua;
17. Sobat “lar yer” (Juan, Fikal, Alex, Nael). Terima kasih telah menjadi “kawan kental awak”, sahabat penulis ber-magang, ber-PSBH, ber-kumpul, ber-kopi ketiga, ber-turnamen, dan ber-mimpi menjadi sukses. Semoga cita-cita kita malam itu tercapai;
18. Presidium UKM-F PSBH 2025 (Asyifa Mutiarani dan Maria Angelina Prima). Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis dan membantu penulis merasakan nikmatnya kehidupan kampus;
19. Kabid dan Sekbid UKM-F PSBH 2025 (Juan-Manda, Mariska-Novia, Ilham-Ronaldo, Gita-Caca, Anova-Arti, Benyamin-Efraim, There-Silvi). Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis dan membantu penulis merasakan nikmatnya kehidupan kampus. Sehat-sehat orang baik;
20. Pengurus UKM-F PSBH 2025 dan seluruh keluarga besar UKM-F PSBH, terima kasih telah menjadi ruang pertumbuhan intelektual, mental, dan disiplin penulis selama menempuh pendidikan. Jaya selalu PSBH;

21. Dewan Pertimbangan Organisasi UKM-F PSBH 2025 (Bapak Zulfikar, Bapak Ardian Angga, Bang Abdul, Kak Mutia, dan Kak Hanifah) serta segenap alumni yang telah membantu penulis dalam menuntaskan proses berorganisasi penulis (Bang Faris, Kak Julia, Kak Yuni, Bang Bagas, Bang Habibie, Bang Neydi, Kak Aliva, Bang Aldi, Kak Silvi, Cakwir, Bang Arbi, Bang Rino, Kak Jenny, Bang Dani, Kak Afifah, Bang Angga Zalayeta, Kak Lintang, Kak Sinta, Bang Fikri Syarif, Kak Queen, Bang Rangga, Bang Akbar, Bang Yoel, Bang Agung Simbolon, Kak Dhanty, Kak Mita, dll);
22. Segenap formatur dan delegasi NMCC Hotma Sitompoel, terima kasih telah memberikan kesempatan sekaligus pengalaman pertama yang luar biasa bagi penulis. Semoga capaian kita hari ini menjadi buah baik untuk masa depan kita;
23. Segenap formatur dan delegasi NMCC K.H. Ahmad Dahlan III, terima kasih telah melengkapi dan menyempurnakan pengalaman luar biasa penulis. Semoga capaian kita hari ini menjadi buah baik untuk masa depan kita;
24. Delegasi NMCC Kafrawi, terima kasih telah menjadi bagian dari pengembangan diri penulis dan terima kasih telah meraih juara. Semoga capaian kalian hari ini menjadi buah baik untuk masa depan;
25. Pengurus UKM-F Formahkris 2024 dan seluruh keluarga besar UKM-F Formahkris, terima kasih telah menjadi ruang untuk pertumbuhan iman bagi penulis, terima kasih atas kasih sayang layaknya keluarga yang diberikan selama penulis berada di kota ini;
26. Pengurus bidang kajian UKM-F PSBH 2025 khususnya kepala bidang kajian Iqbal Al Hakim, terima kasih telah memberikan kesempatan bagi penulis berproses dan mengembangkan pengalaman. Terima kasih juga telah menjadi teman baik penulis selama menempuh perkuliahan;
27. Divisi A3F UKM-F Formahkris (Bang Hinton, Kak Joice, Ayu, Adriano, Vier), terima kasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk membangun dan memperkuat iman dan persaudaraan di divisi ini;
28. Abang-abang penulis di Formahkris (Bang Michael Sitohang, Bang Yeremia Manalu, Bang Adrian Limbong, Bang Gio Sidabalok, Bang Ronang Rumapea,

Bang Ryan Siagian, Bang Kristiandy Sianturi, Bang Daniel Sitorus, Bang Paskalino Dwi Krisnawan, Bang Maekhel Sembiring, Bang Rubel Nababan, Bang Yohanes Sihotang, Bang Yohanes Lumban Tobing, serta abang-abang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu). Terima kasih telah menjadi keluarga sekaligus mentor yang memberikan warna dan cerita berkesan selama masa perkuliahan di perantauan ini.

29. Kakak-kakak penulis di tanah perantauan (Kak Netty Sihotang, Kak Irma Yanti Ompusunggu, Kak Joice Sitepu, Kak Laura Br. Tarigan, Kak Paskahria Manalu, Kak Rohani Sianturi, Kak Monika Saragih, Kak Heni Naibaho, Kak Cindy Margaretha, Kak Irene Malau, Kak Arcefrida Imanuella, Kak Chetrien Naftaly, serta kakak-kakak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu). Terima kasih telah menjadi keluarga di perantauan yang senantiasa membimbing, memotivasi, dan memberikan pengalaman berharga bagi penulis selama masa perkuliahan
30. Abang dan kakak tutor, kabim, serta seluruh delegasi Judicia Poxteriora, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan awal penulis di dunia kompetisi;
31. Segenap tutor, kabim, dan delegasi Geen Straf Zonder Schuld, terima kasih telah menjadi awal dari pengembangan diri penulis. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua;
32. Ridho Ginting, S.H., dan Firdaus Pardede, S.H., advokat pada kantor hukum Ginting Marbun and Partner's, terima kasih atas bantuan dan dukungan materil yang abang-abang berikan kepada penulis dalam menempuh studi, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan pengalaman, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Tuhan memberkati;
33. Siregar Gumay Lawfirm, terima kasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan pengalaman;
34. Seluruh orang-orang yang memberikan doa dan dukungan kepada penulis yang belum sempat penulis cantumkan pada bagian sanwacana ini, terima kasih banyak atas doa baik dan dukungannya, semoga Tuhan yang maha pengasih senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang diberikan;

35. Sebagai penutup, skripsi ini penulis dedikasikan dengan penuh keharuan dan rasa syukur untuk diri sendiri, Fernando Setiyanto Saragih. Tulisan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban akademik untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi merupakan cerminan dari sebuah perjalanan panjang yang diwarnai pergolakan batin, kesedihan, dan semangat yang tak pernah padam. Terima kasih kepada diri sendiri yang senantiasa memilih untuk bertahan, meski kelelahan yang mendalam, keraguan terhadap kemampuan, dan rasa kecewa terus datang silih berganti. Perjalanan ini telah menjadi tempaan yang membentuk pribadi penulis, mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah soal ketiadaan rasa takut, melainkan tentang tekad untuk terus melangkah di tengah segala rintangan. Dengan rendah hati, penulis menyadari bahwa setiap kalimat dalam skripsi ini merupakan wujud nyata dari karunia Tuhan yang berlimpah. Ketika kekuatan jasmani dan pikiran mulai melemah, kekuatan rohani yang tak terlihat namun sungguh nyata terus mendorong penulis untuk berjuang melalui doa dan kerja keras. Skripsi ini menjadi saksi dari malam-malam panjang yang melelahkan, yang pada akhirnya membuktikan bahwa setiap proses yang dipercayakan sepenuhnya kepada Tuhan pasti akan menemukan penyelesaian yang indah pada waktunya. Terima kasih telah menjadi pribadi yang berani bermimpi besar dan gigih dalam mewujudkannya. Terima kasih telah bertahan dalam keheningan, tetap teguh saat harapan terasa jauh, dan menjaga integritas hingga sampai di garis akhir ini. Perjalanan ini mengajarkan satu pelajaran berharga: bahwa penyertaan Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya hal yang pasti di tengah ketidakpastian hidup. Semoga setiap langkahmu ke depan selalu dipenuhi kebaikan, kebijaksanaan yang baru, dan keberanian menghadapi tantangan yang akan datang. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, senantiasa menyertai, melindungi, menuntun, dan memberkati setiap langkah hidupmu ke mana pun kau pergi. Teruslah bersinar dan menjadi berkat bagi sesama. Amin.

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan	21

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	22
B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana Narkotika	27
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengedar Narkotika	30
D. Tinjauan Umum Permufakatan Jahat	35
E. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika
Tanpa Permufakatan Jahat 47
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Narkotika Tanpa Permufakatan Jahat 69

V. PENUTUP

- A. Simpulan 95
- B. Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk yang banyak di satu sisi hal tersebut merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan beragam persoalan sosial, seperti kepadatan penduduk, kesulitan ekonomi, bertambahnya jumlah pengangguran, hingga berujung pada berkembangnya tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang saat ini menjadi perhatian bersama adalah tindak pidana narkoba yang berkembang semakin pesat di Indonesia.

Merujuk data yang diperoleh dari laman PPATK, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba), Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Narkoba Polda mengungkapkan ada 38.934 kasus peredaran narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025.¹ Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI juga menyatakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 3,3 juta yang

¹ PPATK, Konferensi Pers, “38.934 Kasus Narkoba Terungkap dari Januari Hingga Oktober 2025” <https://www.ppatk.go.id/news/read/1545/38934-kasus-narkoba-terungkap-dari-januari-hingga-oktober-2025.html>, diakses pada 9 Januari 2026, pukul 13.55 WIB.

didominasi masyarakat usia produktif antara 15-49 tahun. Data ini berdasarkan survei terakhir yang dilakukan pada 2023.²

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh pada laman BRIN, data terbaru dari Survei Nasional 2023 menunjukkan prevalensi narkoba mencapai 1,73% atau sekitar 3,3 juta dari total penduduk usia 15-64 tahun, dengan catatan bahwa kalangan remaja masih sangat rentan terhadap ancaman narkoba.³ Keseluruhan data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika termasuk kejahatan yang berbahaya karena peredarannya meliputi semua lapisan masyarakat baik dari masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, maupun masyarakat yang memiliki ekonomi atas dan telah merambat ke hampir semua usia baik muda, tua, bahkan anak-anak.

Narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani “*narkoun*” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa, dalam bahasa Inggris disebut “*narcotics*” yang artinya obat bius. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁴

Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Zat-zat yang termasuk dalam golongan narkotika antara lain opium beserta turunannya, seperti morfin, kodein, dan heroin, serta opiat sintetis seperti meperidin dan metadon, yang pada penggunaannya dapat menimbulkan efek analgesik sekaligus

² CNN Indonesia, “*BNN Perkiraan Ada 3,3 Juta Pengguna Narkoba di Indonesia*” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250506152151-12-1226366/bnn-perkiraan-ada-33-juta-pengguna-narkoba-di-indonesia>. diakses pada 9 Januari 2026, pukul 14.10 WIB .

³ Humas BRIN, “*BRIN dan BNN Ukur Pervalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025*”, <https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-pervalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025>, diakses pada 9 Januari 2026, pukul 14.14 WIB.

⁴ Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*.

potensi ketergantungan dan dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan.⁵ Dalam berbagai penelitian narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu,⁶ namun apabila digunakan tanpa hak atau secara melawan hukum dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi kesehatan hingga ketertiban masyarakat umum.

Keberadaan narkotika dan peredarannya di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis pada dasarnya adalah sah. Undang-Undang Narkotika memperbolehkan penggunaan narkotika sepanjang sesuai dengan izin dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, narkotika kerap disalahgunakan, tidak lagi untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, narkotika justru dimanfaatkan sebagai komoditas bisnis yang menguntungkan dan berkembang pesat.

Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan dampak serius, berupa kerusakan fisik dan gangguan mental para penggunanya, terutama di kalangan generasi muda. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.⁷ Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah melakukan pengetahuan secara

⁵ BNN, “*Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan*” <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/> diakses pada Jumat, 23 Januari 2026 pukul 00.46 WIB.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

⁷ M.Zidan Ardana, Maya Shafira, Firanefi, Gunawan Jatmiko, Damanhuri Warganegara, Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume 1, No.3, 2024, hlm. 3.

hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkoba terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.⁸

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Polda Lampung mencatat peningkatan kasus tindak pidana narkoba tahun 2022 dimana terdapat 1.516 kasus terjadi di provinsi Lampung dan kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan kasus tertinggi, yaitu 219 kasus.⁹ Sementara itu berdasarkan data statistik P4GN triwulan I 2025, Provinsi Lampung menempati posisi ke-9 urutan kasus narkoba terbanyak dengan jumlah kasus 409 kasus.¹⁰ Meningkatnya tindak pidana narkoba pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, bagi para produsen dan pengedar, peredaran narkoba menawarkan keuntungan yang sangat besar. Kondisi ini tidak terlepas dari sulitnya situasi ekonomi masyarakat dalam memperoleh penghasilan, sehingga sebagian orang memilih jalan kriminal dengan menjadi pengedar narkoba karena dianggap mampu memberikan imbalan atau keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Kedua, bagi para pengguna, narkoba sering dipandang sebagai sarana untuk memperoleh rasa tenang, nyaman, dan ketentraman sementara.

Menyikapi persoalan narkoba yang kian meningkat, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah merumuskan suatu peraturan yang mengakomodir tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148 UU Narkoba. Sementara ketentuan mengenai sanksi pidananya terdapat pada Pasal 127 yang diberlakukan bagi penyalah guna atau pecandu narkoba, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 merupakan Pasal yang digunakan terhadap seseorang atau pihak yang memiliki narkoba dalam lingkup peredaran gelap narkoba seperti menjual, menyimpan, menyediakan secara melawan hukum, dan sebagainya serta Pasal 132 yang digunakan untuk menjerat pelaku

⁸ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 11.

⁹ BPS Provinsi Lampung, “Masih Terdapat 1.516 Kasus Kejahatan Terkait Narkoba di Provinsi Lampung pada Tahun 2022” <https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/06/26/372/masih-terdapat-1-516-kasus-kejahatan-terkait-narkoba-di-provinsi-lampung-pada-tahun-2022.html> diakses pada Jumat, 13 Maret 2026 pukul 06.46 WIB.

¹⁰ BNN, “Infografis Triwulan I”, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/06/Infografis-TW-1-2025.pdf> diakses pada 13 Maret 2026 pukul 07.00 WIB.

permufakatan jahat dari semua bentuk tindak pidana narkoba. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, serta memberantas peredaran gelap narkoba.

Undang-Undang Narkotika menjelaskan jenis dari tindak pidana narkoba, seperti produksi narkoba, import, ekspor, pengedaran, penyimpanan, kepemilikan, perlindungan,¹¹ dan penyalahgunaan narkoba. Dari berbagai jenis tersebut, yang paling sering terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan bagi diri sendiri dan pengedaran narkoba. Namun di luar itu dikenal pula tindak pidana permufakatan jahat. Permufakatan jahat adalah persekongkolan dua orang atau lebih untuk merencanakan suatu tindak pidana yang telah disepakati atau dipersiapkan, meskipun perbuatan utamanya belum dilaksanakan. Ketentuan mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Setiap pelaku tindak pidana narkoba tentunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara proporsional sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan undang-undang atau peraturan yang menjeratnya. Hal ini disebut juga sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan, suatu asas yang dapat memidana seseorang pelaku delik dimana selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK tidak menemukan kesalahan terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat narkoba

¹¹ Zein Rasheed Khanna, Zulkarnain Ridlwan, Rinaldy Amrullah, Muhtadi, Heni Siswanto, Harmonisasi BNN dan BIN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Transnasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (7), hlm. 4.

dengan Saksi Arkaan Wahyu Pratama dan meragukan keterlibatannya dalam melakukan permufakatan jahat.

Permufakatan jahat diatur secara umum dalam Pasal 88 KUHP Lama dan Pasal 13 ayat (1) KUHP Nasional. Sedangkan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika mengatur secara khusus permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Secara konseptual, pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sejalan dengan pengertian dalam Pasal 88 KUHP lama maupun Pasal 13 ayat (1) KUHP Nasional, yang memiliki unsur pokok berupa perencanaan yang disertai kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Kemudian, jika ditinjau dari ketiga ketentuan tersebut, secara *expressis verbis* terdapat frasa “akan” dan “untuk” yang menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak ditujukan pada perbuatan yang telah selesai dilakukan (*voltooid delict*), melainkan pada tahap perencanaan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan saja tanpa perlu dilakukannya tindak pidana pokoknya agar dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat.¹²

Perkara ini menunjukkan adanya dugaan pengedar narkotika yang tidak dapat dibuktikan secara jelas unsur permufakatan jahat, yang menyebabkan unsur tersebut tidak terbukti sehingga majelis hakim tingkat banding dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Syamsul Ma'arif bin Ahmad Sakhuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. Ketiadaan bukti yang cukup dalam perkara ini jelas menimbulkan persoalan yang berujung pada keraguan hakim dalam menilai peran dan keterlibatan Terdakwa dalam kasus ini. Pada dasarnya putusan tersebut telah sejalan dengan

¹² Mohammad Khairul Muqorobin, *Permufakatan Jahat dan Penyertaan dalam Tindak Pidana Narkotika, Dua Konsep Berbeda yang Dipahami Satu Makna* <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/permufakatan-jahat-dan-penyertaan-tindak-pidana-narkotika-OjA>, diakses pada 2 Februari 2026 Pukul 11.40 WIB.

prinsip *in dubio pro reo* yang mewajibkan hakim memutuskan sanksi yang paling menguntungkan terdakwa jika ada keraguan dalam pembuktian. Namun, perlu dilihat apakah pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan proporsional berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, saat saksi Arkaan Wahyu Pratama menerima panggilan dari seseorang bernama Ridwan berstatus DPO. Dalam komunikasi tersebut, Ridwan menawarkan kepada saksi Arkaan Wahyu Pratama untuk menerima serta mengantarkan narkotika jenis ekstasi dan sabu dengan imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut berhasil dilaksanakan. Setelah menerima tawaran tersebut, saksi Arkaan Wahyu Pratama kemudian menghubungi Terdakwa Syamsul Ma'arif dengan maksud meminta Terdakwa untuk menemaninya menuju daerah Tegineneng dengan dalih akan membeli “ikan” yang dimaksudkan sebagai kode untuk pil ekstasi. Atas ajakan tersebut, Terdakwa menyatakan kesediaannya dan berjanji akan datang ke rumah saksi sekitar pukul 17.00 WIB.

Terdakwa Syamsul Ma'arif, pada waktu yang telah disepakati datang ke rumah saksi Arkaan Wahyu Pratama kemudian keduanya berangkat menuju daerah Tegineneng. Sekitar pukul 20.00 WIB, sesampainya di lokasi tersebut, saksi Arkaan Wahyu Pratama menghubungi seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan Ridwan (DPO). Setelah menunggu kurang lebih satu jam, sekitar pukul 22.00 WIB, seorang laki-laki mendatangi mereka dan menyerahkan sebuah plastik berwarna hitam kepada saksi Arkaan Wahyu Pratama. Setelah barang tersebut diterima, saksi Arkaan Wahyu Pratama bersama terdakwa segera kembali menuju rumah saksi. Setibanya di rumah saksi Arkaan Wahyu Pratama, saksi Arkaan Wahyu Pratama menghubungi Ridwan (DPO) dan memberitahukan bahwa dirinya telah sampai di rumah. Menanggapi hal tersebut, Ridwan memerintahkan agar sebanyak 440 butir pil ekstasi diberikan kepada seseorang tertentu serta memberikan nomor telepon orang yang dimaksud.

Selanjutnya saksi Arkaan Wahyu Pratama menghubungi nomor telepon tersebut dan meminta orang tersebut untuk datang ke rumahnya. Orang yang tidak diketahui identitasnya itu kemudian menyatakan sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Sebelum orang tersebut tiba, saksi Arkaan Wahyu Pratama membuka plastik hitam yang sebelumnya diterimanya di dalam kamar dan menyisihkan sejumlah pil ekstasi, yang jumlahnya tidak diketahui oleh Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 00.10 WIB, Terdakwa melihat saksi Arkaan Wahyu Pratama sedang memisahkan sebagian pil ekstasi tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya.

Setelah selesai melakukan pemisahan, sekitar pukul 00.30 WIB saksi Arkaan Wahyu Pratama keluar rumah seorang diri untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Setelah saksi Arkaan Wahyu Pratama kembali, sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa menerima imbalan dari saksi Arkaan Wahyu Pratama berupa narkoba jenis sabu sebanyak satu sekop kecil karena telah menemaninya mengambil pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminjam alat hisap atau bong milik saksi Arkaan Wahyu Pratama, kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam pipa kaca atau pirek di ruang tamu, memanaskannya, dan menghisapnya sendiri sebanyak kurang lebih empat kali hisapan.

Hakim wajib memberikan pertimbangan hukumnya dalam putusan. Sementara, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan berupa *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kelalaian) dalam tindakan pelaku. Kedua hal tersebut harus berjalan beriringan agar putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan substantif. Pada kasus ini hakim tingkat banding dalam pertimbangannya tidak menemukan kesalahan terdakwa sekaligus meragukan keterlibatan terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Arkaan Wahyu Pratama dalam menerima narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu untuk diedarkan kembali oleh Saksi Arkaan Wahyu Pratama kepada orang lain.

Majelis hakim menilai bahwa terdakwa hanyalah menemani saksi dan tidak menemukan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi sehingga majelis hakim hanya menjatuhkan putusan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tentang penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Berbeda dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat menerima narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika karena majelis hakim menilai terdapat unsur perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan tindak pidana narkotika dimana peran masing-masing yaitu terdakwa bersama saksi Arkaan Wahyu Pratama mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik bening ukuran sedang berisi pil ekstasi sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh butir), 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu dari Ridwan (DPO).

Hukum pidana menjelaskan bahwa setiap terdakwa berhak untuk diadili berdasarkan pembuktian yang sah, pertimbangan hukum yang objektif, serta putusan yang menjamin kepastian hukum, hal ini berarti bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlakuan yang adil, tidak sewenang-wenang, serta diputus berdasarkan pembuktian yang sah dan pertimbangan hukum yang objektif. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang. Namun dalam mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan pada pembuktian narkotika khususnya keterbatasan alat bukti berupa keterangan saksi yang secara langsung mengetahui peran terdakwa.

Banyak perkara narkotika pada praktiknya hanya bertumpu pada penangkapan tertangkap tangan, barang bukti narkotika, serta keterangan aparat penegak hukum sebagai saksi, sementara saksi yang mengetahui secara jelas hubungan dan peran antar pelaku sulit dihadirkan di persidangan, kondisi tersebut sama halnya terjadi pada perkara yang menjadi objek penelitian ini, yang pada akhirnya berdampak pada keraguan hakim dalam menilai peran dan kesalahan terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya rumusan pasal secara normatif, melainkan sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang memuat penilaian hakim terhadap pembuktian guna mengungkap peran terdakwa dan kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan secara faktual dan meyakinkan. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK, putusan tersebut memperlihatkan bahwa tidak seluruh unsur pasal yang didakwakan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, khususnya terkait peran terdakwa dalam perkara ini. Namun, timbul permasalahan apakah putusan tersebut sudah sesuai dan sudah mengakomodir kesalahan terdakwa. Keadaan ini menegaskan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada ketepatan hakim dalam menilai kesesuaian antara perbuatan yang benar-benar dilakukan terdakwa dengan unsur-unsur delik yang didakwakan, bukan semata-mata pada konstruksi yuridis yang dirumuskan oleh penuntut umum, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan,¹³ demikian pula tidaklah adil apabila seseorang diminta mempertanggungjawabkan perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan olehnya meskipun putusan yang dijatuhkan cenderung lebih ringan.

Perbedaan vonis yang dijatuhkan hakim pada setiap tingkatan terhadap perkara yang diteliti dirangkum pada tabel perbandingan berikut:

Tingkat	Amar Putusan	Dasar Penjatuhan Putusan	Pidana
Pertama	Menyatakan Terdakwa Syamsul Ma'rif terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat pengedar narkoba dalam hal menerima narkoba	Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

¹³ Peter Gillies, *Criminal Law*, The Law Book Company, Sidney, 1990, hlm. 43.

	golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram		apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Banding	Menyatakan Terdakwa Syamsul Ma'rif terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Perbedaan penilaian tersebut mencerminkan persoalan mendasar dalam memahami kesalahan/*mens rea* permufakatan jahat, yaitu sejauh mana pengetahuan (*knowledge*) dan kehendak (*will*) terdakwa terhadap kesepakatan atau persekongkolan yang dilakukan saksi Arkaan Wahyu Pratama dengan Ridwan (DPO) dapat dibuktikan melalui alat-alat bukti yang diajukan di persidangan serta menilai apakah perbuatan terdakwa yang berperan mendampingi terdakwa mengambil narkotika dan menerima upah dari saksi Arkaan Wahyu Pratama dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat. Oleh karena itu, kajian terhadap dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kualifikasi unsur permufakatan jahat dalam perkara ini, telah didasarkan pada fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan putusan yang proporsional serta mengakomodir keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti perkara ini dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Tanpa Permufakatan Jahat (Studi Putusan Nomor 93/PID.SUS/2025/PT TJK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedar narkoba tanpa permufakatan jahat?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba tanpa permufakatan jahat?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedar narkoba tanpa permufakatan jahat berdasarkan Putusan Nomor 93/PID.SUS/2025/PT TJK, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Ruang lingkup mencakup kajian terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pemidanaan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan fokus pada pertimbangan hukum, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta penerapan asas *in dubio pro reo* dalam hukum pidana. Penelitian ini dibatasi pada analisis putusan banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan pertimbangan hakim di tingkat banding. Penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedar narkoba tanpa permufakatan jahat;
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba tanpa permufakatan jahat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi teoritis dan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman terhadap kajian ilmu hukum pidana, khususnya tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan tindak pidana pengedar narkoba tanpa permufakatan jahat dalam Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK. Selanjutnya dapat menjadi kumpulan pedoman atau literatur di perpustakaan pada bagian ilmu hukum bagi penulis-penulis lain.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba khususnya pelaku tindak pidana pengedar narkoba tanpa permufakatan jahat dalam Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu pemikiran yang bersifat abstrak yang digunakan sebagai dasar yang relevan untuk melaksanakan penelitian hukum.¹⁴ Kerangka teoritis digunakan untuk mendeskripsikan kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang menjadi dasar untuk mengkaji permasalahan pada penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah "kesediaan untuk menanggung akibat pidana atas suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum".¹⁵ Artinya pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban seseorang sebagai pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan atau melawan hukum menurut hukum pidana. Dalam

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 124.

¹⁵ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986, hlm. 47.

sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh hukum positif saat ini terdapat asas yang menjadi dasar dalam konsep pertanggungjawaban pidana, yaitu asas kesalahan dan asas legalitas.

Kedua asas tersebut merupakan bagian paling krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, karena disamping asas legalitas yang mengatur tentang tidak dapatnya dipidana seseorang atas perbuatan yang belum diatur dalam suatu aturan hukum, asas kesalahan mengatur tentang tidak dapat dipidana seseorang tanpa adanya kesalahan atau biasa dikenal dengan asas “*geen straf zonder schuld*”. Oleh karena itu terjadinya pertanggungjawaban pidana tidak luput dari adanya kesalahan dari pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu telah diatur sebelumnya dalam suatu aturan hukum. Kesalahan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* Tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.¹⁶ Sedangkan menurut Wirjono kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Menurut Wirjono, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan

¹⁶ Fadlian, Aryo “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis” Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, *Jurnal Hukum Positum* Vol.5, No.2, Des 2020.

perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*). Sementara, kesengajaan keinsafan kemungkinan ini menurut Wirjono dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

2. Kelalaian (*culpa*)

Undang-Undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian, namun hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Menurut MvT *culpa* itu kebalikan dari sengaja tetapi bukan pula kebetulan. Dengan demikian dapat dikatakan kelalaian (*culpa*) adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana akibat kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu yang menjadi akibat dari kelalaian itu terjadi.

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan beratnya tindak pidana tersebut. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk penegakan hukum pidana yang efektif dan adil. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana apabila terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Namun tidak cukup hanya melakukan tindak pidana untuk dikenakan pidana, selain harus memiliki unsur kesalahan yang mendasari tindakannya pelaku juga harus mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana bukan hanya soal perbuatan melawan hukum (*actus reus*) tetapi juga

menyangkut kesalahan (*mens rea*) dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Moeljatno terdapat beberapa faktor wajib yang harus dipenuhi untuk menentukan kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁷

Sedangkan menurut Sudarto untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat;
- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya berupa kesegajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk kesalahan dan;
- c. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Sudarto juga berpendapat bahwa seseorang yang dipidana tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan tindakan yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum. Walaupun tindakan tersebut sudah memenuhi delik-delik dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hak tersebut belum dapat memenuhi kriteria atau syarat penjatuhan pidana. Syarat lain untuk penjatuhan pidana tersebut, yaitu orang yang melakukan tindakan tersebut memiliki kesalahan, orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut pandang tindakan yang dilakukan, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat-syarat tersebut.

¹⁷ Moeljatno "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara, Jakarta, 2007. hlm. 49.

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 22.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili. Selain itu, mengadili diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang hakim untuk menganalisis, menerima, dan memutus suatu tindak pidana secara tidak memihak sesuai dengan hukum (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).¹⁹

Dalam sistem peradilan pidana, hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan hakim sebagai penegak hukum mengharuskan setiap putusan yang dijatuhkan didasarkan pada hukum yang berlaku, nilai keadilan, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebuah putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, ayat (2) di pasal yang sama menegaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan itu setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangannya atau pendapat tertulis terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, yang mana hal tersebut menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan tersebut. Sedangkan pengertian putusan pengadilan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada prinsipnya, putusan hakim dibuat untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan kepadanya. Dalam asas *ius curia novit*, hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum, sehingga dalam menjatuhkan putusan, hakim

¹⁹ Rinaldy Amrullah, Diah Gustiniati, Tri Andrisman, "Restorative Justice As An Effort To Resolve Excise Crimes Against Cigarettes", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 22. No. 2, 2022: 188-200, hlm. 189.

harus memahami persoalan hukum yang dihadapkan kepadanya dengan disertai pertimbangan hukum yang memadai dan dapat diterima secara rasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan sedangkan pengertian pertimbangan hakim sendiri ialah “serangkaian alasan, pemikiran, dan dasar argumentasi yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan suatu putusan, yang bersumber dari norma hukum, doktrin, dan rasa keadilan masyarakat.”²⁰

Pertimbangan hakim merupakan proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mengkualifikasikan perbuatan terdakwa, serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan karena memuat alasan yuridis yang menjadi dasar penjatuhan amar putusan.²¹ Sudarto menyatakan bahwa, pertimbangan hakim mencerminkan penerapan hukum pidana secara konkret terhadap peristiwa pidana tertentu, dengan memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan pelaku, serta pertanggungjawaban pidana.²² Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat formil, tetapi juga substantif.

Pertimbangan hakim adalah salah satu bagian esensial dalam putusan pengadilan yang memuat alasan-alasan yuridis dan non-yuridis yang menjadi dasar pengambilan putusan. Pertimbangan ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan hukum yang diterapkan, dengan demikian putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan sosial sehingga memenuhi rasa keadilan. Dalam hal ini hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtvinding*), di mana hakim

²⁰ Ahmad Rifai. *Hermeneutika Hukum Hakim dalam Penemuan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. 93.

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126.

²² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm. 47.

berperan aktif dalam menafsirkan dan menciptakan norma hukum yang sesuai dengan nilai keadilan.

Menurut Ahmad Rifai aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, harus dipertimbangkan dalam putusan hakim, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*morale justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

1. Aspek yuridis, merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan;
2. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan;
3. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.²³

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.²⁴

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat

²³ *Op.cit*, hlm. 126-127.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 124.

dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan pidana yang telah terjadi. Agar pelaku dapat dikenai pidana, tindakan yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang.²⁵

- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap individu yang melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.²⁶
- c. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.
- d. Penyalah guna narkotika merupakan penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, namun karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, di luar pengawasan dan pengendalian dimana akibatnya membahayakan kehidupan manusia baik pengguna maupun masyarakat dan negara.
- e. Pengedar narkotika adalah setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang berkaitan dengan peredaran narkotika, baik dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, maupun menyerahkan narkotika kepada pihak lain.
- f. Permufakatan jahat adalah kondisi dimana apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Permufakatan jahat mensyaratkan adanya kesepakatan kehendak antara pelaku dengan pihak lain.

²⁵ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 49.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta Pusat, 1998, hlm. 25.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing isinya akan diuraikan dan setiap bab mempunyai hubungan satu sama lain, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan penelitian, terdiri dari tinjauan umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pengedar Narkotika, dan Permufakatan Jahat.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang berisi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Tanpa Permufakatan Jahat (Studi Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK).

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁷ Yang dimaksud celaan objektif disini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk pada si pembuat perbuatan yang dilarang tersebut atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penentuan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini menegaskan bahwa pembedaan hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata berorientasi pada perbuatan yang dilarang, tetapi juga pada subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Atau

²⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33.

dengan kata lain pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia tidak melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada individu yang terbukti melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan menurut hukum pidana. Keberadaan suatu tindak pidana berlandaskan pada asas legalitas, sedangkan dasar pemidanaan terhadap pelakunya didasarkan pada asas kesalahan. Sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sudarto sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan sebagai berikut: “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Moeljatno mengatakan, “Orang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban (dihukum) jika tidak melakukan kejahatan”. Pada prinsipnya, tanggung jawab pidana bergantung pada dilakukannya satu kejahatan. Lebih lanjut menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kesalahan pelaku, karena tidaklah adil menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak memiliki kesalahan. Pandangan ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan tersebut mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang menjadi dasar penilaian terhadap sikap batin pelaku dalam melakukan tindak pidana. Kapan

seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut. Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hubungan kesalahan dengan pertanggungjawaban, van Bemmelen dan van Hatum berependapat sebagai berikut, *"Het ruimste schuldbegrip, waren dus alle bestanddelen zijn opgenomen welke iemand voor een wederrechtelijke gedraging strafrechtelijk aansprakelijk maken, omvat, al hetgeen psychisch is aan het complex, dat bestaat uit een strafbaar feit en zijn deswege strafare dader"* (Pengertian kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum, mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya).²⁸ Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.²⁹

Pertanggungjawaban pidana juga sangat erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Selain unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab subjek hukum juga merupakan syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab menunjuk pada keadaan kejiwaan pelaku yang memungkinkan dirinya memahami arti dan akibat perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Dalam memahami kapan

²⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 158-159.

²⁹ Tommy J. Bassang, 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Deelneming". *Jurnal Lex Crimen*, Vol.4, No.5, hlm.124.

sesorang memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut Satochid Kartanegara ada tiga syarat untuk seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab, yaitu:

1. Keadaan jiwa yang normal, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang akan dilakukannya;
2. Keadaan jiwa orang tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga ia memiliki kemampuan untuk memahami nilai dari perbuatannya dan konsekuensinya;
3. Keadaan jiwa orang tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari dan memahami bahwa perbuatan yang akan dilakukannya adalah tindakan yang tercela, tidak dibenarkan oleh hukum, atau tidak diterima oleh masyarakat serta norma-norma susila.³⁰

Pendekatan lain dalam memahami konteks serupa merujuk pada rumusan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku umum untuk semua bentuk perbuatan yang berbunyi: "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat di dalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab cacat, tidak bisa dipidana". Pasal tersebut mengatur dua kondisi jiwa yang membuat seseorang tidak mampu bertanggung jawab. Dengan kata lain, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab atas tindak pidana jika tidak memenuhi dua kondisi tersebut, yaitu jika kondisi jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya atau tidak terganggu oleh penyakit.

Secara umum menentukan seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab jika memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Dapat memahami makna tindakannya;
2. Dapat memahami bahwasanya perilaku tersebut tidak bisa dianggap pantas di dalam interaksi sosial;
3. Mampu mengidentifikasi kemauan di dalam melakukan perbuatannya.³¹

Sedangkan beberapa alasan individu tidak bisa bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu dari dalam manusia:

³⁰ Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana*, Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 243-244.

³¹ Roeslan saleh, *Perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pidana, dua pengertian dasar didalam hukum pidana*, cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 2009, hlm. 80.

1. Jiwa si pelaku cacat;
2. Tekanan jiwa yang tidak bisa ditahan;
3. Gangguan penyakit jiwa.³²

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dianggap ada sepanjang tidak terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dapat dibebankan kepada pelaku selama yang bersangkutan tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf pada saat melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum acara pidana, hal ini berarti bahwa seorang terdakwa pada prinsipnya dipandang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, kecuali ia dapat membuktikan adanya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Konsep ini mencerminkan keseimbangan antara kewenangan penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan hak terdakwa untuk menyangkal dakwaan serta mengajukan pembelaan. Penuntut umum berkewajiban membuktikan dakwaan yang diajukan, yakni membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan terdakwa diberikan hak untuk mengajukan pembelaan dengan berdasarkan pada adanya alasan-alasan penghapus pidana guna menghindari penjatuhan pidana.

Alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai dasar penghapus pidana telah diatur secara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut tercantum dalam Buku I Bab III KUHP, khususnya Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51, yang mengatur keadaan-keadaan tertentu sehingga pelaku tidak dapat dikenai pidana. Keadaan-keadaan tersebut meliputi ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, adanya daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, pelaksanaan ketentuan undang-undang, serta pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf maka menghapuskan

³² *Ibid* hlm. 72.

pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.³³

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek yang berbeda dengan penentuan pelaku tindak pidana dalam konteks subjek tindak pidana. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana itu sendiri, hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “*daad-daderstrafrecht*”, yaitu “hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya”.³⁴ Dengan demikian, konsep subjek tindak pidana mencakup dua aspek, yakni siapa yang melakukan tindak pidana (pelaku) dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hanya orang yang mampu menerima tanggung jawab yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya dari perspektif kapasitas tanggung jawab.

Tidak dapat di pidana perbuatan pidana bila tidak ada kesalahan. Hal ini termasuk asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu di dalam hal individu melakukan perbuatan yang diancam, tergantung apakah di dalam melakukan perbuatan itu ia melakukan kesalahan. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kesanggupan guna bertanggungjawab, melainkan ketidakmampuan guna bertanggungjawab, seperti di dalam Pasal 44 KUHP.³⁵ Artinya berdasarkan kesalahan berupa kemampuan dan kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana, mereka akan diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Apabila suatu tindak pidana dapat dirumuskan, maka pertanggungjawaban pidana akan muncul sebagai konsekuensinya.

B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam konteks hukum pidana pelaku merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum dalam Bahasa Belanda disebut

³³ Nurhayati, A., & Maroni. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa penderita skizofrenia paranoid dalam perkara pembunuhan. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15 (11), 113–130, 2024, hlm. 117.

³⁴ Rinaldy Amrullah, Dwi Intan Septiana. “Hukum Pidana Indonesia”. Yogyakarta: Suluh Media. hlm. 3.

³⁵ H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

(*rechtssubject*) dan dalam Bahasa Inggris disebut (*person*), adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijk person*) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan manusia (*rechtspersoon*). Hal tersebut dapat dilihat jelas pada rumusan pasal dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia yang banyak dimulai dengan kata-kata “barang siapa” dan “setiap orang”. Kata “barang siapa” dan “setiap orang” jelas merujuk pada orang atau manusia dan badan hukum.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁶ Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.³⁷ Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan orang yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam, antara lain:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*), orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

³⁶ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37

³⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo, 2012, hlm. 215.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan.³⁸

Secara umum dalam tindak pidana narkoba, pelaku dikatakan sebagai orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lebih khusus menurut UU Narkoba yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah produsen, penyalah guna/pecandu narkoba, pengedar, dan kurir/perantara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana, hal tersebut berarti penyalah guna narkoba dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Namun, hal tersebut masih menjadi perdebatan mengingat bahwa penggunaan narkoba merupakan *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) karena pada hakikatnya pengguna menjadikan diri mereka sebagai korban.³⁹ Hal ini dipertegas berdasarkan ketentuan dalam UU Narkoba Pasal 54 yang menyatakan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika pelaku dianggap sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba, maka ada mekanisme yaitu rehabilitasi yang mungkin diterapkan, pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (seperti pengguna) bisa mendapatkan sanksi rehabilitasi

³⁸ *Op.cit.* hlm. 37.

³⁹ Muhammad Asyharuddin, Baharuddin Badaru, Muhammad Kamal Hidjaz, Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, Vol. 9, No.1, 2020, hlm 64-65.

medis atau sosial, sesuai dengan Pasal 54 UU Narkotika.⁴⁰ Sehingga masih menjadi persoalan mendasar untuk menentukan kedudukan penyalah guna narkotika sebagai pelaku atau korban.

Berbeda halnya dengan delik narkotika lain yang terdapat dalam UU Narkotika dan KUHP Nasional yang sudah jelas menempatkan subjek hukum yang melakukan delik tersebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika, sehingga penerapan sanksi pidana yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dapat diberikan secara jelas kepada pelaku berupa ancaman pidana yang umumnya dianut dalam ketentuan hukum pidana.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Menurut Supramono, narkotika hanya digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut adalah kejahatan (tindak pidana).⁴¹ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.⁴²

Tindak pidana narkotika sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengertian tindak pidana narkotika adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika. Perbuatan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang meliputi kegiatan penggunaan narkotika yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, produksi, maupun peredaran narkotika.

⁴⁰ M. Syawal, Kebijakan Penjatihan Pidana Penjara terhadap Penyalah Guna Narkotika Perbandingan Negara Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.2, No.2, 2015.

⁴¹ Supramono G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm.12.

⁴² Emilia Susanti, Achmad Gama Haris, Diah Gustiniati. Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia dalam Melindungi Konsumen dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh *Debt Collector* (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung). *LPKNI Lampung*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada 4 (empat) bagian perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam penyalahgunaan narkotika dan dilarang oleh undang-undang yang dapat diancam dengan sanksi pidana yaitu:

1. Perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
2. Perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
3. Perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
4. Perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dan prekursor narkotika.

Pada umumnya bentuk tindak pidana narkotika dikenal sebagai berikut:⁴³

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, dibedakan menjadi dua macam yakni perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan produksi dan jual beli narkotika, termasuk perbuatan ekspor dan impor narkotika.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengangkutan narkotika, dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut serta mentransito narkotika.
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang berkaitan dengan tidak melaporkan pecandu narkotika. Orang tua/wali berkewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika.
- f. Tindak pidana yang berkaitan dengan label dan publikasi. Pabrik obat diwajibkan narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Jika tidak dilakukan maka dapat dikenakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungan dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Jika barang bukti tersebut terbukti digunakan dalam suatu tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.⁴⁴

⁴³ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky AS, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 22.

- h. Tindak pidana yang melibatkan pemanfaatan anak di bawah umur merupakan perbuatan yang dalam praktiknya tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa secara mandiri, melainkan dapat terjadi melalui keterlibatan anak di bawah umur secara bersama-sama dalam tindak pidana narkoba.

Dari penjelasan di atas, pengedaran narkoba termasuk ke dalam kualifikasi tindak pidana narkoba. Pengertian pengedar narkoba menurut Ratna WP adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁵ Sementara itu, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hanya menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkoba yakni meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu pengedar dalam UU Narkoba dapat dipahami sebagai pihak yang berperan aktif dalam mata rantai distribusi narkoba, yaitu mengalihkan atau membantu pengalihan narkoba dari satu pihak ke pihak lain, dengan atau tanpa imbalan, sehingga memungkinkan narkoba tersebut beredar di masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengedar narkoba adalah setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang berkaitan dengan peredaran narkoba, baik dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, maupun menyerahkan narkoba kepada pihak lain.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ketentuan dan sanksi pidana terhadap pengedar narkoba yang diatur pada Pasal 112-126 UU Narkoba, namun umumnya pelaku pengedar narkoba di Indonesia dijerat dengan 2 pasal yang menurut penulis harus dimaknai secara sempit, pasal tersebut diantaranya:

⁴⁵ Ratna WP, *Aspek Pidana penyalahgunaan Narkoba*, Legality, Yogyakarta, hlm. 19.

a. Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b. Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kedua pasal tersebut, merupakan pasal-pasal yang ditujukan bagi mereka sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang terkualifisir sebagai pelaku tindak pidana dalam lingkup peredaran gelap narkotika. Sehingga, perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud dalam kedua ketentuan pasal di atas harus dibatasi (dimaknai secara sempit) sebagai “perbuatan dalam mata rantai peredaran narkotika, perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga telah memberi pedoman dalam menentukan batasan barang bukti yang masih dikategorikan sebagai pemakai, yakni:

No.	Kelompok Narkotika	Batas
1.	Kelompok metamphetamine (shabu)	1 gram
2.	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram = 8 butir
3.	Kelompok Heroin	1,8 gram
4.	Kelompok Kokain	1,8 gram
5.	Kelompok Ganja	6 gram
6.	Daun Koka	5 gram
7.	Meskalin	5 gram
8.	Kelompok Psilosybin	3 gram
9.	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10.	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram
11.	Kelompok Fentanil	1 gram
12.	Kelompok Metadon	0,5 gram
13.	Kelompok Morfin	1,8 gram
14.	Kelompok Petidin	0,96 gram
15.	Kelompok Kodein	72 gram
16.	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

Sedangkan mengenai pengedar tidak ada ambang batas spesifik dalam Undang-Undang Narkotika atau SEMA untuk menentukan berapa jumlah pasti yang menjadikan seseorang otomatis sebagai pengedar. Namun, jika jumlah barang bukti melebihi batas pemakaian pribadi di atas, maka bisa dijerat sebagai pengedar namun harus tetap memperhatikan fakta hukum yang terjadi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga penjatuhan pidana yang diterapkan proporsional berdasarkan kebenaran materil.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan. Dengan demikian, setiap bentuk peredaran dan penggunaan

narkotika di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis berupa penyalahgunaan narkotika yang dapat dikenai sanksi pidana atau ancaman pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika.

D. Tinjauan Umum Permufakatan Jahat

Secara konseptual, di dalam khazanah keilmuan hukum pidana, dikenal dengan adanya istilah “*Form is of Criminal Act*” atau disebut juga bentuk tingkatan atau perluasan dari tindak pidana. Mulai dari tingkatan terendah atau teringan hingga ke tingkatan tertinggi atau terberat. *Form is of Criminal Act* ini terdiri dari:

1. *Conspiracy* (permufakatan);
2. *Preparation* (persiapan);
3. *Attempt* (percobaan);
4. *Criminal Act* (tindak pidana);
5. *Complicity* (penyertaan);
6. *Concursus* (bersamaan); dan
7. *Recidive* (pengulangan)

Tingkatan tersebut mencakup gradasi berat ringannya perbuatan termasuk pula dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Permufakatan, persiapan dan percobaan adalah tahap awal dari terjadinya tindak pidana, artinya bahwa tiga fase awal dari *Form is of Criminal Act*. Ini merupakan bagian dari tindak pidana yang belum sempurna atau tidak selesai. Berbeda dengan tindak pidana yang merupakan delik selesai baik karena perbuatannya (delik formil) maupun karena akibatnya (delik materil).⁴⁶

Definisi permufakatan jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP lama dinyatakan sebagai “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.⁴⁷ Sehingga dapat diartikan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap terjadi apabila setelah dua orang atau lebih telah mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan.⁴⁸ Dalam KUHP lama,

⁴⁶ Mohammad Khairul Muqorobin, *Op.cit.*

⁴⁷ Claudio A. Kermite, “Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Lex Crimen* Vol VI No.4, 2017, hlm. 35.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 90.

percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Sedangkan dalam KUHP Nasional permufakatan jahat diatur dalam Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (5) yang menyatakan bahwa Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana dan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan mengenai ancaman pidananya diatur dalam ayat (3) yang menyatakan: “pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan”, ayat (4) yang menyatakan: “permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”, dan ayat (5) yang menyatakan: “pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan”.

Permufakatan jahat narkoba diatur pada Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan: “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”. Permufakatan jahat tindak pidana narkoba pun dihukum sama dengan kejahatan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 sebagaimana diatur dalam Pasal 132 yang menyatakan:

- 1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- 3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Permufakatan jahat merupakan suatu tindak pidana sendiri, seseorang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat yakni adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana sesuai yang ditentukan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan 108 KUHP.⁴⁹

Permufakatan jahat mempunyai unsur yakni adanya dua orang atau lebih, telah sepakat, dan akan melakukan tindak pidana. Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum ini karena perbuatan persiapan (*voorbereiding*) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada.⁵⁰ Dalam rumusan permufakatan jahat terdapat frasa “akan” dan “untuk” yang artinya ketentuan ini tidak ditujukan terhadap selesainya perbuatan (*delict* selesai atau *voltooid delict*), melainkan cukup dengan adanya kesepakatan saja tanpa perlu dilakukannya tindak pidana pokoknya agar dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Permufakatan jahat atau *samenspanning* merupakan suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Selain itu dapat pula ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana permufakatan jahat, yaitu:

- a. bersekongkol atau bersepakat;
- b. untuk melakukan;
- c. membantu;

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 91.

⁵⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2006, hlm. 42.

- d. turut serta melakukan;
- e. menyuruh;
- f. menganjurkan;
- g. memfasilitasi;
- h. memberi konsultasi;
- i. menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau;
- j. mengorganisasikan suatu tindak pidana.⁵¹

E. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Pada hakikatnya, hakim diharapkan mampu berperan sebagai *living interpretator* yang dapat menangkap dan merefleksikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak terbelenggu pada kekakuan normatif dan prosedural yang terdapat dalam kaidah hukum. Hal ini dikarenakan hakim tidak lagi dipandang semata-mata sebagai *la bouche de la loi* atau sekadar corong undang-undang, melainkan sebagai penegak hukum yang menafsirkan dan mewujudkan keadilan substantif. Dalam konteks hukum pidana hal tersebut dapat diwujudkan apabila dalam mengadili suatu perkara hakim mampu menempatkan pertimbangan hukum yang tepat terhadap perkara pidana yang dihadapkan padanya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara merupakan prinsip mendasar yang harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak tanpa pengecualian. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat melakukan intervensi terhadap hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun dalam konsep hukum pidana kebebasan hakim tidak serta merta diartikan secara luas tanpa adanya pertimbangan hukum yang melandasi putusan. Menurut doktrin hukum pidana hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵² Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bagi hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses

⁵¹ Agung Triadami Pranata, Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, artikel: *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 8 No.4, 2019, Semarang, hlm. 248.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 11.

pemeriksaan yang sah terhadap bukti yang diajukan serta melakukan penelitian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Hakim dalam memutus perkara pidana wajib mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain fakta-fakta yang terungkap dalam perkara, tingkat kesalahan dan perbuatan pelaku, kepentingan korban beserta keluarganya, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁵³ Dengan demikian dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim memiliki pertimbangan hukum yang tepat dan proporsional.

Berdasarkan Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, selain itu hakim dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Artinya setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus didukung oleh pertimbangan yuridis dan non-yuridis, yang mencakup pertimbangan filosofis dan sosiologis, karena keduanya merupakan faktor utama dalam mencapai suatu hasil yang mempunyai kepastian hukum dan keadilan. Hakim mendasarkan penutupnya pada fakta-fakta yuridis persidangan yang meliputi keterangan terdakwa, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, alat sebagai faktor yuridis, faktor filosofis khususnya Pancasila yang dalam kajian hukum dianggap sebagai asal muasal segala sumber hukum dalam kehidupan Masyarakat Indonesia. Namun, penerapan aturan tersebut tidak

⁵³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. 2007, hlm.193.

demikian.⁵⁴ Dengan kata lain, seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Pemberian hukuman kepada pelaku harus mempertimbangkan kesalahan yang telah dilakukan, sesuai dengan asas kesalahan.

a. Pertimbangan Yuridis

Dikatakan pertimbangan yuridis apabila hakim mendasarkan suatu putusan pada ketentuan formil yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan, maka hal ini disebut mempertimbangkan sifat yuridis. Secara hukum, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kecuali terdapat dua atau lebih bukti yang dapat dipercaya yang mendukung penutup hakim bahwa terdakwa berbohong dan bahwa kejahatan tersebut memang dilakukan.⁵⁵

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pada pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan antara terdakwa dan korban.⁵⁶ Sedangkan menurut Bagir Manan, pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan yang mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechts side*) dan diperlukan sebagai sarana untuk menjamin keadilan.⁵⁷ Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, yaitu tidak

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 193.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.20.

⁵⁷ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Jakarta, Pind-Hill.Co, Dalam Buku Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2014, hlm.14-17.

merugikan seseorang dan perlakuan terhadap tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.⁵⁸

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berlandaskan kepada putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan menurut M. Solly Lubis, pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian sebagai sarana menjamin kemanfaatan.⁵⁹ Pertimbangan sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial, seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan mengenai seberapa besar dampak yang dialami masyarakat, akibat adanya tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori keseimbangan, yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi, penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan.
- c. Teori pendekatan keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini

⁵⁸ *Ibid.* hlm.17.

⁵⁹ M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009, hlm.6-9.

merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

- d. Teori Pendekatan Pengalaman, Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- e. Teori *Ratio Decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f. Teori kebijaksanaan, teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁶⁰

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan karena memuat serangkaian alasan yuridis maupun non yuridis yang menjadi dasar penjatuhan amar putusan, oleh karena itu hakim dalam memutus tindak pidana wajib memberikan pertimbangan hukum yang logis dan sesuai dengan fakta yuridis, karena pada dasarnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

⁶⁰ Ahmad Rifai, *Op. Cit.* hlm.105-106.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu proses dalam menentukan nilai, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan norma hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang selaras dengan ilmu hukum yang bersifat perspektif. Penelitian hukum bertujuan menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi solusi dari masalah hukum.⁶¹ Penelitian hukum pada dasarnya menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan logis dalam menguji persoalan hukum dan menemukan fakta hukum atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teori maupun praktik hukum. Dengan demikian, metodologi penelitian hukum adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁶²

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti norma-norma hukum, doktrin, asas-asas hukum, peraturan perundang undangan, putusan pengadilan serta literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶³ Pendekatan normatif dilakukan untuk memahami permasalahan hukum dengan tetap berada atau bersandarkan pada kajian ilmu hukum, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis khususnya

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, hlm. 15.

⁶² *Ibid*, hlm. 30.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55.

terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK yang menjadi fokus utama objek penelitian ini, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba tanpa permufakatan jahat.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Dalam usaha mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah, seperti ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan di dalamnya.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana Pidana (KUHAP Nasional);
8. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan penunjang yang terdiri dari literatur-literatur dan buku-buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian hukum yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, atau konteks tambahan untuk memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus, media *online*, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Pada tahap ini menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka di mana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penentuan narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- | | |
|---|-----------|
| a. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| b. Hakim pada Pengadilan Tanjung Tanjung Karang | : 1 orang |
| c. Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur melalui studi kepustakaan yang merupakan langkah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan internet. Selain itu pengambilan data dilengkapi dengan wawancara dari narasumber yang dapat mendukung penelitian ini serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data ialah kegiatan guna mendapatkan data ringkasan yang sudah didapatkan dari studi kepustakaan serta studi lapangan. Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemilihan data, termasuk upaya pengecekan kembali kelengkapan, kejelasan, serta kebenaran data, ditentukan oleh topik penelitian yang diselidiki.
- b. Kategorisasi data, yaitu penyusunan data menurut pengelompokan yang ditentukan guna memperoleh data yang relevan serta benar guna dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, ataupun tindakan menyusun serta merakit data yang saling terkait, menyatu, serta terintegrasi di dalam sub-topik guna membantu interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul dari berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta jurnal-jurnal hukum, proses analisis dilakukan dengan cara mengkaji, menginterpretasi, dan mensistematisasi seluruh data hukum yang diperoleh, kemudian menyusunnya dalam bentuk narasi akademis yang koheren untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penyusunan hasil analisis ini dilakukan dengan metode induktif dengan pendekatan kualitatif, dimana kesimpulan dibangun berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian, kemudian dikembangkan menjadi suatu konstruksi pemikiran hukum yang komprehensif. Seluruh temuan penelitian diolah secara kritis dan diintegrasikan dengan teori-teori hukum yang relevan, sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat ilmiah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses ini memastikan bahwa setiap kesimpulan yang dihasilkan senantiasa berlandaskan pada bukti-bukti hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba tanpa permufakatan jahat dalam Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK pada dasarnya sudah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini didasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tentang penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang diputus berdasarkan hasil pemeriksaan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang membatalkan putusan tingkat pertama dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti memiliki kesalahan dengan maksud permufakatan jahat peredaran narkoba ketika menemani saksi Arkaan Wahyu Pratama menerima narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Berdasarkan hal tersebut terdakwa dibebankan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana pengedar narkoba tanpa permufakatan jahat pada Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK telah sesuai dengan bersandarkan pada tiga aspek utama yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, pertimbangan hakim bertumpu pada

fakta hukum dari perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Dengan pertimbangan tidak terdapat bukti yang menerangkan adanya permufakatan jahat terdakwa dengan saksi Arkan Wahyu Pratama. Fakta persidangan didukung dengan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah mengungkapkan bahwa, perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Pada pertimbangan Sosiologis, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa bukan semata-mata hukuman sebagai efek jera (represif) melainkan sarana edukasi hukum dan rehabilitasi agar Terdakwa dapat memperbaiki diri (korektif) dan tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan filosofis, majelis hakim menimbang berdasarkan 3 landasan utama yaitu, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan dicapai dengan menimbang secara proposional antara kesalahan Terdakwa dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan norma legalitas secara tegas dan proporsional terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap, Kemanfaatan tercermin dari orientasi pemidanaan yang menyeimbangkan fungsi represif dengan edukatif dan rehabilitatif-korektif terhadap Terdakwa dan masyarakat luas.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran yang disampaikan kepada aparaturnya penegak hukum khususnya hakim selaku pilar utama penegakan hukum agar dalam mengadili perkara pidana tidak hanya terpaku pada rumusan pasal dalam undang-undang tanpa mempertimbangkan secara objektif kesalahan pelaku yang berkenaan dengan niat jahat (*mens rea*) dalam perkara tindak pidana narkotika khususnya dalam delik permufakatan jahat narkotika dan pengedar narkotika. Selain itu diperlukan pula pemahaman yang merata bagi hakim dalam membuktikan niat jahat pada perkara tindak pidana narkotika sehingga dalam memutus perkara narkotika hakim senantiasa mempertimbangkan peran terdakwa berdasarkan fakta persidangan

2. Saran yang disampaikan kepada para pembentuk undang-undang agar terus mengembangkan peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana secara lebih eksplisit, khususnya terkait penafsiran unsur *mens rea* dan *actus reus*. Selain itu dalam perkara narkoba, hendaknya dirumuskan suatu aturan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai batasan dan kriteria dalam merumuskan unsur Pasal 112 dan 114 tentang pengedar narkoba sehingga terdapat aturan jelas mengenai pengertian pengedar narkoba dan klasifikasi perbuatan dan/atau subjek hukum yang dapat dikategorikan sebagai pengedar narkoba serta pasal 132 UU Narkoba tentang permufakatan jahat narkoba guna memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menentukan batasan pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan kesalahan terdakwa agar meminimalisir perbedaan pemahaman dan tafsiran di lingkungan aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum pidana narkoba sehingga tercipta kepastian hukum yang juga sekaligus mewujudkan prinsip keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Hanafi Amrani dan Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Amrullah, Rinaldy dan Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Gillies, Peter. *Criminal Law*. Sidney: The Law Book Company, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hiariej, Eddy. O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- MZ, H., S. Efendi, S. Hamdi, I. Rahma, B. Erick, N. Heryanti, dan S. D. Friwanti. *Hukum Acara Pidana dan Pidana Siber*. Jakarta: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung: Sinar Baru, 2006.

- Lubis, M. Solly. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Makara, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky AS. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Jakarta: Pind-Hill.Co, dalam Buku Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press 2014.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- , *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. 2007.
- Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.
- WP, Ratna. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, tanpa tahun.
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta Pusat, 1998.
- , *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa*, Semarang: Program Doktor II Hukum Undip, 2007.
- Rifai, Ahmad. *Hermeneutika Hukum Hakim dalam Penemuan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- , *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

-----, *Perbuatan Pidana serta Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2009.

Simanungkalit, Parasian. *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2011.

Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Siswanto, Heni dan Maroni, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986.

Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainal Abidin Farid, H.A. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

B. JURNAL

Amrullah, Rinaldy, Diah Gustiniati, dan Tri Andrisman. "Restorative Justice as an Effort to Resolve Excise Crimes Against Cigarettes". *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 22 No. 2, 2022.

Asyharuddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, Muhammad Kamal Hidjaz. "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, Vol. 9, No.1, 2020.

Baihaqi, Iman, M. Taufik Makarao, Siti Nur Intihani, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan dalam Penghapusan Pldana", *Jurusdictie; Universitas Islam As-Syafi 'iyah*, Vol. 6 No. 2, 2024.

Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Deelneming". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5, 2015.

- Dewi, Wijayanti Puspita. “Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum”. *Diponegoro Law Journal*, 2019.
- Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”. *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Firmansyah, dkk. “Putusan Pengadilan sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi”. Wathan: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, 2024.
- Hartanto. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang”. *Indonesian Journal of Legislation*, Vol. 14 No. 1, 2017.
- Kermite, Claudio A. “Delik Permufakatan Jahat dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 4, 2017.
- Khanna, Z. R., Ridlwan, Z., Amrullah, R., Muhtadi, & Siswanto, H. Harmonisasi BNN dan BIN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Transnasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6. No.7, 2025.
- Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. “Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana”. *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 4. No.1, 2023.
- Laksana, Andri Winjaya. “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi”. *Jurnal Penalaran Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2016.
- Martadinata, Muhammad Randy, dan Faisal Ahmadi, “Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan”, *Wasatiyah, Jurnal Hukum*, Vol. 1. No.2. 2020.
- M., Utoyo & Afriani, K. Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, , Vol. 7 No.1. 2020.
- Nurhayati, A. dan Maroni. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Terdakwa Skizofrenia Paranoid”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15 No. 11, 2024.
- Pangaila, Tesselonika Novela, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Umum”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 3, 2016.
- Pranata, Agung Triadami. “Praktik Penerapan Permufakatan Jahat Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No. 4, 2019.

Siagian, Fahrizal S. “Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika”. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* Vol2. No. 2, 2023.

Sitoresmi, A.S. “Sanksi Aparat Penegak Hukum yang Melanggar KUHAP”. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No. 2, 2019.

Sudanto, Anton. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2017.

Susanti, Emilia, Achmad Gama Haris, Diah Gustiniati. “Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia dalam Melindungi Konsumen dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh *Debt Collector* (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung)”. *LPKNI Lampung*.

Syawal, M. “Kebijakan Penjatihan Pidana Penjara terhadap Penyalah Guna Narkotika Perbandingan Negara Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.2, No.2, 2015.

Wahyuningsih, Sri Endah. “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2014.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana Pidana (KUHAP Nasional).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK.

E. SUMBER LAIN

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. “Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan”. <https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-pervalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung “Masih Terdapat 1.516 Kasus Kejahatan Terkait Narkotika di Provinsi Lampung pada Tahun 2022”
<https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/06/26/372/masih-terdapat-1-516-kasus-kejahatan-terkait-narkotika-di-provinsi-lampung-pada-tahun-2022.html>

BRIN. “BRIN dan BNN Ukur Pervalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025”.
<https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-pervalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025>.

CNN Indonesia. “BNN Perkirakan 3,3 Juta Pengguna Narkoba di Indonesia”.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250506152151-12-1226366/bnn-perkiraan-ada-33-juta-pengguna-narkoba-di-indonesia>.

Dandapala, Pradikta Andi Alvat “Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual”.
<https://www.dandapala.com/opini/detail/pertanggungjawaban-pidana-penyandang-disabilitas-mental-dan-intelektual>.

PPATK. “38.934 Kasus Narkoba Terungkap Januari–Oktober 2025”.
<https://www.ppatk.go.id/news/read/1545/38934-kasus-narkoba-terungkap-dari-januari-hingga-oktober-2025.html>.

Puslitdatin BNN “Infografis P4GN Triwulan I Tahun 2025”
<https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/06/Infografis-TW-1-2025.pdf>

Muqorobin, Mohammad Khairul. “Permufakatan Jahat dan Penyertaan dalam Tindak Pidana Narkotika”. Mahkamah Agung RI.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/permufakatan-jahat-dan-penyertaan-tindak-pidana-narkotika-0jA>.